



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
2. Kabid Urusan Agama Islam;
3. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
6. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
Penyuluh Agama Islam Non PNS.
Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Mencermati perkembangan penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meluas, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 3 :

a. Point a diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan KUA:

1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;
5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*);
6. Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
7. Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

b. Point b diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam satu ruangan;

2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker; dan
3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.

c. Point e (baru):

Petugas Layanan melaksanakan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Memastikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan, serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protokol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya;
2. Mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung; dan
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga jarak aman (*physical/social distancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

d. Point f (baru):

Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

2. Ketentuan Huruf E angka 4:

- a. Point a nomor 1 diubah menjadi "Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan yang beragama Islam dari Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan".
- b. Point c nomor 1 dihapus.
- c. Point c nomor 4 (baru):
Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat.
- d. Point c nomor 5 (baru):
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- e. Point c nomor 6 (baru):
Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan.
- f. Point c nomor 7 (baru):
Penguburan jenazah dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

3. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama